



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 692 /B.VI/HK/2009

TENTANG

PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

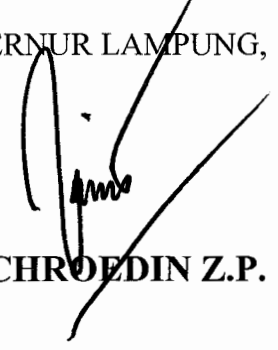
- Membaca : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/3141/II.12/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 900/960/II.01/Sek/2009 Tanggal 30 Oktober 2009, tentang Penggantian Penanggungjawab Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/21/B.VI/HK/2009, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/446/B.VI/HK/2009;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas Pejabat-Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, maka Pejabat Pengguna Anggaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/ Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran APBD Provinsi Lampung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/ Golongannya yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/21/B.VI/HK/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung G/446/B.VI/HK/2009 tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 nomor urut 24 kolom 4 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan Pejabat yang bersangkutan sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-11-2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

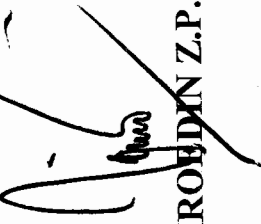
Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Pimpinan PT. Bank Lampung di Telukbetung;

NAMA PENGGANTI PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		BENDAHARA PENGELUARAN		BENDAHARA PENERIMAAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	L A M A	B A R U	L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.	DR. Edarwan, SE,M.Si. NIP. 19620404 198703 1 009 Pembina Tingkat I (IV/b) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.	Ir. Fahrizal, MA. NIP. 19641021 199003 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.	----	----	----	----	

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHRODDIN Z.P.